



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang :
- a bahwa sebagai pedoman bagi SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014;
 - b bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
 - (2) Standar biaya merupakan batas tertinggi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 pada setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (3) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau permasalahan hukum yang diakibatkan SKPD yang tidak mempedomani Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran bertanggungjawab mutlak/sepenuhnya.
2. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 1.18 diubah sehingga Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 1.18 berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.18	Honor Tim Penyusunan RKPD, KUA, PPAS APBD KUA, PPAS PAPBD, Lap. Keuangan, LKPJ, LPSE, Tim Peneliti Pergeseran Anggaran, Tim Peneliti RKA, Tim Peneliti RKA Perubahan, Tim Peneliti DPA, Tim Peneliti DPPA, LAKIP, ANJAB dan ABK, Tim Penyusunan Pedoman RKA dan Standar Biaya, Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pengelola SIMDA, Tim Asistensi dan Penilaian Aset Tetap, Tim Penyusun Regulasi Pengelolaan Keuangan, Tim Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kab. Tanah Datar.		
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp 3.000.000
	- Wakil Pengarah	Org/Kgt	Rp 2.800.000
	- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 2.600.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 2.400.000
	- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/Kgt	Rp 2.200.000
	- Wakil Ketua Pelaksana	Org/Kgt	Rp 2.100.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 2.000.000
	- Ketua Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp 1.800.000
	- Anggota Pokja / Bidang /Seksi	Org/Kgt	Rp 1.600.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Kgt	Rp 1.000.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Kgt	Rp 750.000

3. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 3 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu nomor 3.7, yang berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
3.	7. Penghargaan kegiatan PORPROV		
	A. Atlit		
	a. Perorangan		
	- Emas	orang	Rp 25.000.000
	- Perak	orang	Rp 6.000.000
	- Perunggu	orang	Rp 4.000.000
	b. Beregu		
	- Emas	orang	Rp 12.500.000
	- Perak	orang	Rp 3.000.000
	- Perunggu	orang	Rp 1.500.000
	c. Atlit tidak meraih medali	orang	Rp 300.000
	B. Pelatih		
	- Emas	orang	Rp 5.000.000
	- Perak	orang	Rp 2.500.000
	- Perunggu	orang	Rp 1.000.000
	- Atlitnya meraih medali lebih dari 1 (satu), untuk medali berikutnya :		
	- Emas	orang	Rp 500.000
	- Perak	orang	Rp 350.000
	- Perunggu	orang	Rp 250.000
	- Atlitnya tidak meraih medali	orang	Rp 300.000
	C. Manager/Official		
	- Emas	orang	Rp 3.000.000
	- Perak	orang	Rp 1.500.000
	- Perunggu	orang	Rp 750.000
	- Atlitnya meraih medali lebih dari 1 (satu), untuk medali berikutnya :		
	- Emas	orang	Rp 300.000
	- Perak	orang	Rp 200.000
	- Perunggu	orang	Rp 100.000
	- Atlitnya tidak meraih medali	orang	Rp 300.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 4 Agustus 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 28
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002